



PUTUSAN
Nomor: 0441/Pdt.G/2010/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang sayur, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0441/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 08 Nopember 2010 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Nopember 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor 215/14/XI/1998 tanggal 14 Nopember 1998);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 12 tahun.. Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I**, umur 10 tahun
 - b. **ANAK 2**, umur 10 tahun ;



3. Kurang lebih sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selingkuh/pacaran dengan laki-laki lain dan Pemohon pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki tersebut;
 - b. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, yang pertama pada tahun 2001 Termohon pergi selama 15 hari baru kembali, yang kedua selama 3 hari, dan yang ketiga selama 1 hari;;
 4. Bahwa Termohon selalu meremehkan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami sebab Termohon merasa mampu membiayai keperluan setiap hari karena ia berdagang sayur sehingga setiap hari dapat uang;
 5. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2010, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sebab Pemohon diusir oleh Termohon;
 6. Bahwa Pemohon sudah pernah 3 kali mengajak Termohon untuk rukun lagi sebagai suami istri, akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi;
 7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
 8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;
 9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri menghadap di depan persidangan, kemudian Hakim Ketua dan Hakim Mediator (Drs. AHMAD ZIADI) telah berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 08 Nopember 1998;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
3. Bahwa benar usia perkawinan Pemohon dan Termohon 12 tahun;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**;
5. Bahwa benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa benar pada tahun 2001 Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
7. Bahwa benar Termohon sering meremehkan dan tidak menghargai Pemohon;
8. Bahwa benar sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
9. Bahwa tidak benar perpisahan tersebut disebabkan Termohon mengusir Pemohon tetapi Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon karena atas kemauan Pemohon sendiri;
10. Bahwa benar Pemohon pernah 3 kali mengajak untuk rukun bersama Termohon namun Termohon menolaknya;
11. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon menyampaikan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon pergi dan tinggal di rumah orangtua Pemohon atas kemauan Pemohon sendiri bukan karena diusir Termohon;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pemohon tersebut diatas, Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya adalah tetap dengan jawaban Termohon dan bersedia diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor: 215/14/XI/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, tanggal 14 Nopember 1998 (P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Diri Pemohon Nomor: 039/2006/PEM/xxx , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**, tanggal 05 Nopember (P-2);;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon telah menghadapkan saksinya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah **PEMOHON** dan nama Termohon adalah **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon adalah saudara saksi dan Termohon saudara ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 8 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal berumahtangga di rumah sendiri di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon tidak pernah ceritera tentang keadaan rumah tangga namun Pemohon bilang tidak ada kecocokan lagi, tapi 1 bulan terakhir ini saksi mendengar dari orang lain bahwa Termohon mempunyai pacar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah karena Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 bulan;
- Bahwa Pemohon ada datang kepada Termohon untuk mengajak rukun namun ditolak oleh Termohon;
- Bahwa orangtua Pemohon ada merukunkan mereka sebanyak 2 kali, tapi keduanya tetap tidak mau rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pembuktiannya Pemohon telah mengangkat sumpah suplitoir bahwa semua yang tercantum dalam surat permohonan dan keterangan-keterangan lainnya adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti, dan hanya mengajukan saksi keluarga yang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, yaitu :

SAKSI TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah **PEMOHON** dan nama Termohon adalah **TERMOHON**;
- Bahwa Termohon adalah keponakan saksi dan Pemohon adalah suami keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 10 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal berumahtangga di rumah sendiri di Desa Benua Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik namun sejak 5 tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi disebabkan masalah kekurangan ekonomi yang menuntut Termohon ikut mencari nafkah dengan berdagang sayur sehingga sering melalaikan tugas pokoknya sebagai seorang istri yang berakibat sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Pemohon meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada datang kepada Termohon untuk mengajak rukun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon ada merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi keduanya tetap tidak mau rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keluarga Termohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan Termohon menyatakan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dikehendaki pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Drs.AHMAD ZIADI, sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut usaha penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan saksi Pemohon dan sumpah suplitoir serta saksi Termohon di muka persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), hal tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 283 dan 284 R.Bg, harus dinyatakan terbukti bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 2 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon atau orang dekat masing-masing di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya sejak 5 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan masalah ekonomi yang minim, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon



tidak berkumpul lagi sebagaimana suami istri selama 1 tahun, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon pula dan keterangan saksi keluarga kedua belah pihak yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta keluarga masing-masing pihak tersebut menyatakan mereka telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عليه سمع الله فان الطلاق عزموا وان

Artinya: *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

فيها ينفع يعد ولم وجين الز الحياة ب تضطر حين ق الطلا م نظام اختار الاسلام وقد
الا لأن روح غير من صورة الزوجية الربطه تصبح وحين صلح ولا نصح
العدالة روح تأباه وهذا بد الموء بالسجن الزوجين أحد على يحكم أن ه ستمرار معنا

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (huruf) f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2009, pada halaman 39 huruf g angka (1) disebutkan bahwa Petugas Meja III bertugas mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dicatat dan ditempat para pihak berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagaimana yang telah ditindak lanjuti oleh Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**IPEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 533.000,00 (Lima ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) kepada Pemohon.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1432 Hijriah oleh kami M. HELMY MASDA, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. NOOR ASIAH dan NURUL FAUZIAH, S.Ag masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

ttd

M. HELMY MASDA, S.H., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Hakim Anggota,

ttd

NURUL FAUZIAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 442.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 533.000,00